



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUPARMAN JAYADI, bertempat tinggal di Jalan Banut Klanaman, RT.003/RW.000, Desa Banut Klanaman, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, **SUPARMAN JAYADI** dengan Nomor Induk Kependudukan : 6206022011890001 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **MUSTIKA** dengan Nomor Induk Kependudukan : 6206025502930001 di Desa Kereng Pangi pada tanggal 04 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 108/10/VI/2014;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung, pemohon dan istrinya telah memiliki 1 (Satu) orang anak :
 1. **AHMAD ANDRA** lahir di Kereng Pangi pada tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Nomor Akta Kelahiran : 6206-LT-10122018-0015 Tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kasongan;
 3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **AHMAD ANDRA** belum dewasa;
 4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang bernama **AHMAD ANDRA** sering sakit-sakitan atau demam semenjak umur anak 3 Hari dan sampai

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diterbitkan, yang mana berdasarkan hal itu berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran : 6206-LT-10122018-0015 Tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan yang semula tertulis AHMAD ANDRA diganti menjadi MUHAMMAD ADRIAN;

5. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon tersebut di Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor Akta Kelahiran : 6206-LT-10122018-0015 Tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan yang semula tertulis AHMAD ANDRA diganti menjadi MUHAMMAD ADRIAN, akan tetapi menurut keterangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan;
6. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kasongan atau Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Kasongan untuk memanggil pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Anak Pemohon, dari semula tertulis AHMAD ANDRA diganti menjadi MUHAMMAD ADRIAN dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 6206-LT-10122018-0015 Tertanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan;
 3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak terdapat perubahan dalam permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SUPARMAN JAYADI, dengan Nomor Induk Kependudukan 6206022011890001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ANDRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor 6206-LT-10122018-0015, tanggal 10 Desember 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/10/VI/2014 atas nama SUPARMAN JAYADI dan MUSTIKA, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama SUPARMAN JAYADI, dengan Nomor Induk Kependudukan 6206022810150003, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan disesuaikan dengan dokumen aslinya dan semua bukti Surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIFKY MUZAKY

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saudari Mustika;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 04 Juni 2014, di Desa Kereng Pangi Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dari keluarga Saksi yang turut menghadiri pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir lahir di Kereng Pangi pada tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut sekarang sekitar 8 (delapan) tahun;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak dari Pemohon adalah AHMAD ANDRA;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya adalah dikarenakan aksara yang digunakan untuk memberi nama anak Pemohon tersebut dianggap lebih tinggi dari kedua orang tuanya sehingga anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa aksara dalam penamaan anak Pemohon tersebut lebih tinggi dari kedua orang tuanya dari keluarga;
- Bahwa yang menyarankan untuk mengganti nama adalah seorang Ustaz;
- Bahwa Ustaz tersebut memberikan saran untuk mengganti nama anak Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa sakit yang sering dialami adalah sakit demam;
- Bahwa kondisi anak Pemohon saat ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa pertumbuhan anak dari Pemohon tidak mengalami gangguan;
- Bahwa anak dari Pemohon sudah bisa berjalan dan bicara;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi MUHAMMAD ADRIAN;
- Bahwa yang membuat nama pengganti anak tersebut adalah Pemohon dan Istrinya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan semua sudah menyetujuinya;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut tidak pernah terlibat dalam suatu perbuatan hukum;

2. Saksi MUSTIKA

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini terkait permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anaknya;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 04 Juni 2014, di Desa Kereng Pangi Kabupaten Katingan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir lahir di Kereng Pangi pada tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut sekarang sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa nama anak dari Pemohon adalah AHMAD ANDRA;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anaknya adalah dikarenakan aksara yang digunakan untuk memberi nama anak Pemohon tersebut dianggap lebih tinggi dari kedua orang tuanya sehingga anak Pemohon tersebut sering sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa aksara dalam penamaan anak Pemohon tersebut lebih tinggi dari kedua orang tuanya dari keluarga;
- Bahwa yang menyarankan untuk mengganti nama adalah seorang Ustadz;
- Bahwa Ustadz tersebut memberikan saran untuk mengganti nama anak Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa sakit yang sering dialami adalah sakit demam;
- Bahwa kondisi anak Pemohon saat ini dalam kondisi sehat;
- Bahwa pertumbuhan anak dari Pemohon tidak mengalami gangguan;
- Bahwa anak dari Pemohon sudah bisa berjalan dan bicara;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi MUHAMMAD ADRIAN;
- Bahwa yang membuat nama pengganti anak tersebut adalah Pemohon dan Istrinya;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dan semua sudah menyetujuinya;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa anak dari Pemohon tersebut tidak pernah terlibat dalam suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk merubah nama dari anak Pemohon yang sudah tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran yang bernama AHMAD ANDRA menjadi MUHAMMAD ADRIAN dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan demam;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berkaidah hukum *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;
2. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, yang berkaidah hukum *"Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui Pemohon bertempat tinggal di Banut Klanaman, RT.003 RW.000, Desa Banut Klanaman, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti Surat P-1, P-4), dimana alamat atau tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama terhadap seorang anak yang bernama AHMAD ANDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaidah hukum *"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon yang bernama SUPARMAN JAYADI telah melangsungkan perkawinan dengan MUSTIKA pada tanggal 04 Juni 2014 secara agama Islam dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama AHMAD ANDRA yang lahir pada tanggal 30 Maret 2015 dan saat ini berusia 8 (delapan) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan (vide bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4,);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, segala perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tuanya, maka Pemohon selaku orang tua memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anaknya atau mewakili kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, namun terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga Pemohon apakah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis AHMAD ANDRA menjadi MUHAMMAD ADRIAN pada Kutipan Akta Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan kemudian dikaitkan dengan alasan-alasan atau posita permohonan Pemohon, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama AHMAD ANDRA lahir pada tanggal 30 Maret 2015 dan telah dicatatkan tentang kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-10122018-0015 tanggal 10 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, dimana setelah kelahirannya tersebut anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan atau demam, dikarenakan aksara yang digunakan untuk memberi nama anak Pemohon tersebut dianggap lebih tinggi dari kedua orang tuanya sehingga anak Pemohon tersebut sering sakit, Pemohon disarankan oleh seorang Ustaz untuk mengganti nama anak Pemohon, kemudian antara Pemohon dan istrinya serta pihak keluarga besar

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyetujui dan tidak keberatan untuk merubah nama anak AHMAD ANDRA menjadi MUHAMMAD ADRIAN (vide bukti Para Saksi), maka kemudian atas hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan agar berikan izin untuk merubah nama anak Pemohon tersebut, dan sebagai konsekuensi hukumnya serta demi tertib administrasi kependudukan, terhadap seluruh dokumen yang ada baik pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta dokumen lain yang terkait dokumen kependudukan yang mencantumkan nama anak Pemohon tersebut haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lain, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan dalam hal apa saja perubahan nama dapat diberikan atau dikabulkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama AHMAD ANDRA menjadi MUHAMMAD ADRIAN agar anak Pemohon tersebut tidak mengalami sakit-sakitan, sedangkan disisi lain perubahan nama tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang, dan setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon kemudian dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan hukum adat serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat setempat, kemudian anak yang hendak diganti namanya tersebut juga tidak ada memiliki kontrak atau perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga yang menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan, tidak terlibat tindak pidana dan tidak terlibat pada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perubahan nama anak Pemohon yang bernama AHMAD ANDRA menjadi MUHAMMAD ADRIAN dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon agar tidak mengalami sakit-sakitan atau demam kembali, dan juga dimaksudkan agar perubahan nama tersebut pada dokumen

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan seperti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah untuk kepastian hukum dan penjaminan terhadap hak-hak setiap warga negara, maka permohonan Pemohon pada petitum kedua yang pada pokoknya adalah meminta untuk diberikan izin merubah nama anak Pemohon yang awalnya AHMAD ANDRA menjadi MUHAMMAD ADRIAN adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga Petitum ketiga beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan amanat dari Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan demi kepastian hukum mengenai perubahan nama yang telah dikabulkan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang awalnya bernama AHMAD ANDRA menjadi MUHAMMAD ADRIAN pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-10122018-0015 tanggal 10 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, oleh Patar Panjaitan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn tanggal 22 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Atrikuasa, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| 1. PNBP | : | Rp50.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00; |
| 4. Penyempahan Saksi | : | Rp20.000,00; |
| 5. Pemberitahuan..... | : | Rp0,00; |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp180.000,00; |

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ksn